



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Mengisi Formulir F2.01
2. b. Surat Keterangan Kelahiran
3. c. Buku nikah / Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah asli dan fotocopy
4. d. Fotocopy KK
5. e. Fotocopy KTP-el orang tua
6. f. Fotocopy KTP 2 orang saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Kutipan Akta Kelahiran dari petugas pelayanan;
4. d. Petugas memproses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kutipan Akta Kelahiran;
6. f. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran dan menandatangani bukti penerimaan produk.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708